



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

No.40/Pdt.G.S/2018/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ARMANSYAH, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Medan Iskandar Muda, bertempat di Jalan Iskandar Muda No.173 Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru kota Medan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, dan memberikan kuasa dengan surat kuasa Nomor : B. /KC/ADK/08/2018 tanggal Agustus 2018 kepada : 1. Hotler Situmorang, Kepala BRI Unit Juanda Baru PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Medan Iskandar Muda, 2. Nur Fitrah Muttaqin, Mantri BRI Unit Juanda Baru PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Medan Iskandar Muda, 3. Subur, Asisten Manager Bisnis Mikro kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Medan Iskandar Muda; selanjutnya disebut PENGUGAT;

Lawan

1. ANDRIZAL, tempat/tanggal lahir : Balingka, 1 Februari 1968, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di Jalan B.Katamso Gg Tangsi No.22 Medan Kelurahan Sukaraja Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

2. DESMIATI, tempat/tanggal lahir : Medan, 31 Desember 1972, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di Jalan B.Katamso Gg Tangsi No.22 Medan Kelurahan Sukaraja Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Halaman 1 dari 10 halaman  
Penetapan No.40/Pdt.G.S/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim tersebut ;

- Telah membaca keseluruhan berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara ;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2018, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Agustus 2018, di bawah register Nomor 23/Pdt.G.S/2018/PN Mdn pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### III. ALASAN PENGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- ☐ Ingkar Janji

Perbuatan Melawan Hukum

Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2016;

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

- ☐ Tertulis, yaitu :

- ✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.45/5317/10/2016 tanggal 24 Oktober 2016;
- ✓ Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 24 Oktober 2016

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Dalam perjanjian kredit, Tergugat menerima uang pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap 1 (Satu) bulan sebesar Rp. 4.106.700,- (Empat juta seratus enam ribu tujuh ratus rupiah) dengan jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 1069 terletak di Jalan Pertahanan Kelurahan Sigara-gara Kecamatan Medan Patumbak Kotamadya

Halaman 2 dari 10 halaman  
Penetapan No.40/Pdt.G.S/2018/PN Mdn



Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atas nama Andrizal.

- SHM No. 1069 Jalan Pertahanan Kelurahan Sigara-gara Kecamatan Medan Patumbak Kotamadya Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atas nama Andrizal tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas. Berdasarkan surat pernyataan penyerahan agunan tanggal 24 Oktober 2016.

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah / bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.45/5317/10/2016 tanggal 24 Oktober 2016;

Bahwa Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan Februari 2017 sehingga pinjaman Tergugat I & II menunggak total sebesar Rp. 163.771.923,- (Seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet; sisa pokok Rp. 135.999.700,- (Seratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan bunga berjalan serta tunggakan lainnya sebesar Rp 27.771.226,- (Dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produkti dan Penggugat dirugikan karena

Halaman 3 dari 10 halaman  
Penetapan No.40/Pdt.G.S/2018/PN Mdn



tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;

- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) kepada Tergugat I & II.

d. Kerugian yang dirita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.45/5317/10/2016 tanggal 24 Oktober 2016 seharusnya Tergugat I & II membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap 1 (Satu) bulan dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta Rupiah) sampai dengan lunas akan tetapi Tergugat I & II mulai tidak membayar sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I & II dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 163.771.923,- (Seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah)

e. Uraian lainnya (Jika ada) :

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Kuasa No.15 tanggal 20 Mei 2015;

Keterangan Singkat :

Membuktikan Pemimpin Cabang mempunyai kedudukan hukum yang sah mewakili bertindak untuk dan atas PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

2. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.45/5317/10/2016 tanggal 24 Oktober 2016;

Keterangan Singkat :

Halaman 4 dari 10 halaman  
Penetapan No.40/Pdt.G.S/2018/PN Mdn



Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I & II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap 1 (Satu) bulan dengan jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 4.106.700,- (Empat juta seratus enam ribu tujuh ratus rupiah) sampai dengan lunas;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 1069, terletak di Jalan Pertahanan Kelurahan Sigara-gara Kecamatan Medan Patumbak Kotamadya Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atas nama Andrizar;
- Asli bukti Sertifikat Hak Milik No. 1069 Jalan Pertahanan Kelurahan Sigara-gara Kecamatan Medan Patumbak Kotamadya Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atas nama Andrizar tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

3. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran tanggal 24 Oktober 2016;

Keterangan Singkat :

Halaman 5 dari 10 halaman  
Penetapan No.40/Pdt.G.S/2018/PN Mdn



Membuktikan bahwa Tergugat I & II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) dari Penggugat;

4. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI yang ditandatangani oleh Andrizal dan Desmiati;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;

6. Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik No. 1069 Jalan Pertahanan Kelurahan Sigara-gara Kecamatan Medan Patumbak Kotamadya Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atas nama Andrizal;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Andrizal.

7. Copy dari Asli Akta Kuasa Menjual Agunan tanggal 24 Oktober 2016;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar penjamin Andrizal dan Desmiati memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I & II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Surat Peringatan I, Nomor : B.251/TGK/2017 Tanggal 17 Oktober 2017;

9. Surat Peringatan II, Nomor : B.052/MKR/JB/01/2018 Tanggal 22 Januari 2018 ;

10. Surat Peringatan III, Nomor : B.017/MKR/JB/02/2018 Tanggal 26 Februari 2018 ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk

Halaman 6 dari 10 halaman  
Penetapan No.40/Pdt.G.S/2018/PN Mdn





memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengajuan Hutang.

**11. Pay Off (Catatan tunggakan Debitur)**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat sisa angsuran Tergugat I dan Tergugat II adalah total sebesar Rp. 163.771.923,- (Seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri dari sisa pokok Rp. 135.999.700,- (Seratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan bunga berjalan serta tunggakan lainnya sebesar Rp 27.771.226,- (Dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).

**12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I & II**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai dengan isi Surat Pengakuan Hutang B.45/5317/10/2016 tanggal 24 Oktober 2016.

Saksi:

**1. Sdr. Rico Simatupang**

Keterangan Singkat :

Saksi adalah sebagai petugas (Mantri) yang saat itu melakukan penagihan dan pemeriksaan kepada Tergugat I & II, dan ternyata Tergugat I & II tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

**2. Sdr. Anggi Naroito Siregar**

Keterangan Singkat :

Saksi adalah sebagai petugas (Costumer Service) yang saat itu melakukan penagihan dan pemeriksaan kepada Tergugat I & II, dan ternyata Tergugat I & II tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

**Bukti Lainnya :**

- tidak ada-



Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri medan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga+tunggakan lainnya) kepada Penggugat total sebesar Rp. 163.771.923,- (Seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri dari sisa pokok Rp. 135.999.700,- (Seratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan bunga berjalan serta tunggakan lainnya sebesar Rp 27.771.226,- (Dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).
4. Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga+tunggakan lainnya) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 1069 Jalan Pertahanan Kelurahan Sigara-gara Kecamatan Medan Patumbak Kotamadya Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atas nama Andrizar yang dijaminan kepada Penggugat dieksekusi Oleh Pengadilan Negeri Medan untuk dilakukan penjualan dan selanjutnya hasil eksekusi tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman / kredit Tergugat I dan II kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 1069 Jalan Pertahanan Kelurahan Sigara-gara Kecamatan Medan Patumbak Kotamadya Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atas nama Andrizar untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak

Halaman 8 dari 10 halaman  
Penetapan No.40/Pdt.G.S/2018/PN Mdn





melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan Surat Penetapan tertanggal 24 Agustus 2018 telah memerintahkan untuk memanggil Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II agar menghadap pada sidang hari ini ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Penggugat meskipun menurut risalah panggilan Nomor 23/Pdt.G.S/2018/PN.Mdn tertanggal 29 Agustus 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SUSANTO Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang dibacakan di sidang pertama telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap dipersidangan ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan Tergugat I dan Tergugat II pada persidangan pertama hadir mereka sendiri, dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut menurut hukum, namun tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga persidangan tidak dapat diteruskan sebagaimana mestinya, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh mengajukan gugatannya, sehingga oleh karena itu gugatan ini patut untuk digugurkan atau dinyatakan gugur ;

Halaman 9 dari 10 halaman  
Penetapan No.40/Pdt.G.S/2018/PN Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena persidangan ini tidak dihadiri Penggugat maka Penetapan patut untuk diberitahukan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat gugur, maka biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini haruslah dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 13 (1) Perma No.2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

**M E N E T A P K A N**

- Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk memberitahukan kepada pihak Penggugat ;

Demikianlah ditetapkan dalam oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 03 September 2018, oleh kami DOMINGGUS SILABAN, SH, MH sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu MONANG SIMANJUNTAK, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa hadirnya Penggugat ataupun Kuasanya ;

Panitera Pengganti

Hakim

Monang Simanjuntak, SH

Dominggus Silaban, SH, MH

Ongkos-ongkos :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp150.000,00
- Ongkos Panggil.....	Rp300.000,00
- Materai.....	Rp6.000,00
- Redaksi.....	<u>Rp5.000,00</u>
Jumla.....	Rp491.000,-

Terbilang : Empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah

Halaman 10 dari 10 halaman  
Penetapan No.40/Pdt.G.S/2018/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 halaman  
Penetapan No.40/Pdt.G.S/2018/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11